

## **Penerapan Prinsip Inviolabilitas dan Ekstrateritorial dalam Hukum Diplomasi dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)**

***Application of the Principles of Inviolability and Extraterritoriality  
in Diplomatic and Consular Law (Case Study of the Break-in of the  
Russian Consulate Building by the United States)***

**Mohammad Nofendi,<sup>1</sup> Septian Ari Wibowo,<sup>2</sup> Aditya Muyarajasa  
Widjaksono,<sup>3</sup> Agus Sutiyono,<sup>4</sup> Dita Birahayu,<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia  
, Email: andrianto.fh21@hangtuah.ac.id

<sup>2</sup>Mahasiswa Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia  
, Email: ariwibowoseptian@gmail.com

<sup>3</sup>Mahasiswa Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia  
, Email: aditnavy297@gmail.com

<sup>4</sup>Mahasiswa Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia  
, Email: sutiyonoagus@rocketmail.com

<sup>5</sup>Dosen Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia  
, Email: ditabirahayu@hangtuah.ac.id

### **ABSTRAK**

Hubungan konsuler merupakan bagian dari hubungan luar negeri yang menjadi kebutuhan setiap negara. Baik negara penerima maupun pengirim mempunyai kewajiban masing-masing berdasarkan hukum internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan prinsip inviolability dan extraterritoriality dalam hukum diplomatik internasional serta penerapannya pada tindakan Amerika memasuki gedung konsulat Rusia yang kosong di Seattle. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Amerika Serikat sebagai negara penerima dalam penelitian ini melanggar prinsip inviolability dan ekstrateritorialitas dengan membobol gedung konsulat Rusia yang kosong di Seattle. Amerika seharusnya menghormati prinsip inviolability dan ekstrateritorialitas dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai pihak netral dan pada saat itu tidak ada kondisi mendesak atau kejadian luar biasa (force majeure). Amerika sendiri meratifikasi Konvensi Wina tahun 1963 tentang hukum diplomatik sehingga Amerika dapat dinyatakan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.

**Kata Kunci:** Ekstrateritorial; Gedung Konsulat, Inviolabilitas

## **ABSTRACT**

*Consular relations are part of foreign relations that are a necessity for every country. Both the receiving and sending countries have their respective obligations under international law. The purpose of this study is to find out about the regulation of the principles of inviolability and extraterritoriality in international diplomatic law and its application to America's actions in entering the empty Russian consulate building in Seattle. This study was conducted using a normative legal method using 3 (three) approaches, including the statute approach, conceptual approach, and case approach. The United States as the receiving country in this study violated the principles of inviolability and extraterritoriality by breaking into the empty Russian consulate building in Seattle. America should respect the principles of inviolability and extraterritoriality by bringing in a third party as a neutral party and at that time there was no urgent condition or extraordinary event (force majeure). America itself ratified the 1963 Vienna Convention on diplomatic law so that America can be declared to have violated the principles of international law.* Written in English, Open Sans, 10 pt, justify, 1 space, maximum 150 words, contains the background of the problem, the urgency of writing/research, research methods, research results, and conclusions. The abstract is written in one paragraph, without references, without abbreviations/acronyms, and without footnotes.

**Keywords:** Extraterritoriality; Inviolability; Premises.

### **A. LATAR BELAKANG**

Kejadian menarik dan tidak biasa terjadi pada selasa, 28 April 2018 dimana pada saat itu pihak Amerika Serikat membuka secara paksa bekas gedung konsulat Rusia yang ada di Seattle, Amerika Serikat yang telah kosong dan dikunci sebelumnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengusiran terhadap 60 diplomat dan intelijen Rusia serta menutup konsulat di Sealte akibat dugaan peracunan mantan agen ganda Rusia di Inggris. Berdasarkan keterangan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Heather Nauert menyatakan bahwa pembukaan paksa gedung tersebut untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwa isi gedung tersebut telah kosong dan hal tersebut bukanlah merupakan tindakan invasi melainkan sebuah tanggapan yang tegas dan sah terhadap prilaku negara Rusia sebelumnya.<sup>1</sup> Hal tersebut termasuk dalam permasalahan Hubungan Konsuler yang menjadi

---

<sup>1</sup> Victor Maulana, "Ini Alasan AS Bobol Gedung Konsulat Rusia Di Seattle," Sindonews.Com, 2018, <https://international.sindonews.com/berita/1301007/42/ini-alasan-as-bobol-gedung-konsulat-rusia-di-seattle>.

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

bagian dari hubungan luar negeri yang merupakan kebutuhan bagi setiap negara.

Hukum internasional telah mengatur mengenai kewajiban dan hak setiap negara dalam menjamin keamanan alat negara dan perwakilan negaranya di negara penerima yaitu dalam *Vienna Convention 1961 on Diplomatic Convention, Vienna Convention 1963 on Consular Relations, Consular Convention with Russia: Message from the President of the United States, Transmitting a Consular Convention Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics, Together with a Protocol Relating Thereto, Signed at Moscow on June 1, 1964.*

Tidak ada negara yang dapat berdiri tanpa hubungan dengan negara lain, baik itu dalam hal hubungan diplomatik maupun dalam hubungan konsuler. Hubungan diplomatik dan konsuler sendiri terkait hubungan antar negara khususnya hubungan konsuler telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1963, dan Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang menjadi negara pihak dalam konvensi tersebut dan telah menandatanganinya pada 24 april 1963 dan kemudian meratifikasinya pada 24 november 1969.

Dalam Konvensi Wina 1963 terdapat aturan terkait gedung-gedung perwakilan asing yang tidak boleh diganggu gugat dan alat-alat negara penerima tidak diperbolehkan memasuki gedung tersebut kecuali dengan izin dari negara perwakilan, serta negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil langkah-langkah untuk gedung perwakilan tersebut dari segala penyusupan dan kerusakan untuk mencegah segala gangguan keamanan utusan atau menurunkan harkat dan martabatnya karena negara penerima menjalankan kewajibannya dalam menjaga dan mencegah adanya penyusupan dan perusakan gedung konsulat tersebut yang berkaitan dengan gedung kedutaan asing yang biasa disebut "*premises*". Hal tersebut diatur dalam *Vienna Convention 1961 Article 22*, yang menyatakan bahwa gedung misi (*premises*) tidak

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

dapat diganggu gugat (inviolable), Asas *inviolability* tercantum dalam *Vienna Convention 1963 Article 31* dimana dinyatakan bahwa premises tidak dapat dimasuki kecuali dengan persetujuan kepala misi. Selain asas *inviolability* dalam gedung konsuler berlaku sebuah asas, yaitu asas ekstrateritorial yang menganggap bahwa tempat kediaman dan tempat kerja atau gedung perwakilan merupakan wilayah yang dianggap berada di luar wilayah negara penerima sehingga berlaku hukum dari negara pengirim.<sup>2</sup>

Beberapa penelitian di Indonesia telah mengkaji prinsip inviolability dan ekstrateritorial dalam hubungan diplomasi dan konsuler diantaranya adalah artikel yang ditulis oleh Nathania, dkk (2024) dengan judul "*PRINSIP INVOLABILITY DAN EKSTRATERITORIAL DALAM PENEROBOSAN GEDUNG KONSULAT RUSIA OLEH AMERIKA SERIKAT*".<sup>3</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tasya R., dkk (2022) dengan judul "*Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (Receiving State)*".<sup>4</sup> Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang penulis lakuakukan mencoba menganalsiis secara mendalam terkait dengan kasus yang terjadi berdasarkan prinsip *inviolability* dan *ekstrateritorial*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam penerapan prinsip inviolabilitas dan ekstrateritorialitas sebagaimana diatur dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dan Vienna Convention on Consular Relations 1963, dengan meninjau secara khusus kasus pembukaan paksa gedung konsulat Rusia di Seattle oleh pemerintah Amerika Serikat. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi teoritis dalam

---

<sup>2</sup> Suhariwanto Nathania Shella Iskandar, Wisnu Aryo Dewanto, "Prinsip Inviolability Dan Ekstrateritorial Dalam Penerobosan Gedung Konsulat Oleh Amerika Serikat," *CALYPTA VOL.12 (2) Mei 2024* 12, no. 2 (2024): 1–6.

<sup>3</sup> Nathania Shella Iskandar et al., "PRINSIP INVOLABILITY DAN EKSTRATERITORIAL DALAM PENEROBOSAN GEDUNG KONSULAT RUSIA OLEH AMERIKA SERIKAT," *CALYPTA* 12, no. 2 (2024), <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/6808>.

<sup>4</sup> Tasya Rahim et al., "Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Di Negara Penerima (Receiving State)," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1168–85, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.874>.

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

pengembangan ilmu hukum internasional, khususnya dalam bidang hukum diplomatik dan konsuler, melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap prinsip inviolabilitas dan ekstrateritorialitas dalam praktik hubungan antar negara.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian fakta apa yang telah dikemukakan diatas maka penulis mengambil rumusan masalah terkait pengaturan tentang prinsip *inviolability* dan *ekstrateritorial* dalam hukum diplomasi dan konsuler serta penerapannya dalam kasus penerobosan gedung konsulat Rusia oleh Amerika Serikat.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penilitian *yuridis normatif* yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dan penafsirannya untuk menjawab penerapan prinsip inviolability dan ekstrateritorial pada kasus penerobosan gedung konsulat Rusia di Amerika Serikat.<sup>5</sup> Sumber dari penelitian ini berdasarkan studi pustaka dan data-data sekunder yang didapatkan melalui pencarian konvensi internasional, literatur hukum, serta kasus-kasus terkait yang pernah terjadi sebelumnya. Data-data sekunder tersebut didapatkan dari studi kepustakaan yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnal, putusan *International Court of Justice*, dan sumber-sumber lainnya yang dapat diakses dengan internet.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Terkait Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Gedung Konsulat Dalam Hukum Internasional**

Diplomasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan sarana utama dalam menangani permasalahan internasional guna

---

<sup>5</sup> Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Mirra Buana Media, 2021).

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

mencapai perdamaian dunia.<sup>6</sup> Hukum diplomatik merupakan sebuah instrument khusus dalam bidang keilmuan hukum internasional publik yang mengatur tentang tata cara hubungan yang dilakukan dua negara atau lebih yang berkaitan dengan kepentingan negara-negara dalam bidang politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta berbagai kepentingan lainnya dengan cara menempatkan perwakilannya pada negara yang dimaksud dengan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai negara pengirim maupun negara penerima.<sup>7</sup> Beberapa ketentuan yang diatur untuk menjaga hubungan antar negara tetap berjalan dengan baik yaitu:<sup>8</sup>

- a. *The Final Act of the Congress of Vienna on Diplomatic Rank*
- b. *Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol 1961*
- c. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol 1963*
- d. *Convention on Special Missions and Optional Protocol 1969*
- e. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973*
- f. *Vienna Convention on the Representation of State in Their Relations with International Organization of a Universal Character (1975)*

Istilah diplomatic sendiri berasal dari kata diplomasi yang dalam praktiknya digunakan dengan istilah atau penyebutan yang berbeda-beda. Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antar berbagai pihak termasuk di dalamnya adalah negosiasi antar wakil-wakil yang telah diakui,

Gedung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah bangunan tembok yang berukuran besar sebagai tempat kgiatan, pertemuan,

---

<sup>6</sup> Dita Birahayu, “Maritime Digital Diplomacy: Legal Revitalization and Reform of Modern and Solutive Diplomacy,” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 3 (2023): 170–84, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i3.28179>.

<sup>7</sup> Janardana Putri and I. Made Budi Arsika, “Pemberian Suaka Diplomatik Dalam Hukum Internasional: Dilema Antara Aspek Kemanusiaan Dan Tensi Hubungan Bilateral,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 293–323, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.293-323>.

<sup>8</sup> Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik* (Mandar Maju, 1992).

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

perniagaan, pertunjukan, olahraga dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan Gedung konsulat sendiri dijelaskan di dalam konvensi wina 1961 di dalam pasal 1 ayat (1) yang juga disebut dengan "Gedung Misi" merupakan sebuah bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah yang menyokongnya, yang tak memandang kepemilikannya yang dipergunakan untuk tujuan - tujuan misi termasuk juga kediaman kepala misi. Gedung Konsulat merupakan Gedung perwakilan negara pengirim yang berada di wilayah negara penerima dan merupakan tempat bagi perwakilan konsuler untuk melaksanakan tugasnya. Gedung Konsulat juga merupakan wilayah ekstrateritorial dari negara pengirim dan merupakan bagian dari kedaulatan negara pengirim.<sup>9</sup> Aturan terkait perlindungan Gedung Konsulat diatur dalam Bab II Pasal 31 Konvensi Wina 1963 yang menyatakan bahwa Gedung dan segala fasilitas di dalamnya tidak dapat diganggu gugat dan negara penerima berkewajiban untuk memberikan fasilitas guna menunjang kegiatan perwakilan di luar negeri.

Penerobosan dan perusakan merupakan terjemahan dari kata intrusion dan damage yang diatur di dalam pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa "*The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity*". Penerobosan di dalam pasal tersebut merujuk pada kata intrusion yang merupakan proses, cara, perbuatan menerobos, penembusan, pematahan, pengepungan dan lain sebagainya. Sedangkan perusakan merujuk pada kata damage. Perusakan berasal dari kata rusak yang mempunyai arti tidak sempurna, tidak baik maupun tidak utuh lagi.

---

<sup>9</sup> Stefan Obaja Voges et al., "PENCABUTAN HAK KEKEBALAN TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK MENURUT PASAL 32 KONVENSI WINA 1961," *LEX PRIVATUM* 11, no. 4 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/48147>.

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

Ketentuan dalam pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961 menjelaskan bahwa negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi gedung konsulat terhadap gangguan atau kerusakan apapun dan untuk mencegah gangguan terhadap perdamaian misi atau penurunan martabatnya.<sup>10</sup> Negara penerima wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi gedung perwakilan konsuler terhadap serangan atau perusakan dan mencegah setiap gangguan ketertiban perwakilan konsuler, perabotannya, barang-barang kantor dan alat-alat transportasinya kebal dari setiap bentuk pemeriksaan untuk tujuan keamanan umum. Jika pengambil alihan dianggap perlu untuk tujuan keamanan maka diperlukan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari gangguan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi perwakilan konsuler dan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkan pengambil alihan tersebut.

Konvensi Wina 1963 di dalam pasal 31 telah diatur mengenai kekebalan perwakilan dan perlindungan gedung konsulat di negara penerima, Dimana gedung atau wisma perwakilan konsuler tidak boleh diganggu gugat sejauh yang ditentukan di dalam pasal tersebut. Pihak berwenang dari negara penerima tidak diperbolehkan untuk memasuki gedung perwakilan yang dipergunakan secara khusus untuk maksud melaksanakan pekerjaan perwakilan konsuler, kecuali telah memperoleh izin dari kepala perwakilan konsuler. Izin kepada perwakilan dianggap telah diberikan dalam keadaan yang membahayakan yang memerlukan tindakan perlindungan cepat.

Bentuk perlindungan terhadap gedung perwakilan asing yang diberikan kepada negara penerima dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan di lingkungan gedung perwakilan asing (*Interna Rationae*)

---

<sup>10</sup> Gracia E. Siregar, "PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN PEJABAT DIPLOMATIK DI NEGARA PENERIMA," *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28491>.

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

Gedung perwakilan asing tidak dapat diganggu gugat, bahkan para petugas maupun alat negara setempat tidak dapat memasukinya tanpa izin kepala perwakilan. Terkecuali apabila negara penerima mempunyai bukti-bukti atau dakwaan yang kuat bahwa fungsi perwakilan asing ternyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963, negara penerima dalam keadaan seperti itu dapat memasuki gedung perwakilan tersebut.<sup>11</sup>

Keadaan selanjutnya yang mengakibatkan petugas atau alat negara setempat dapat masuk ke dalam gedung perwakilan tanpa izin adalah dalam keadaan darurat yang luar biasa (extreme emergency), gedung perwakilan dapat dimasuki oleh petugas atau alat negara setempat untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menjamin atau menyelamatkan nyawa manusia yang terancam oleh musibah maupun bencana alam lainnya.<sup>12</sup>

- 2) Perlindungan di luar lingkungan gedung perwakilan asing (Externa Rationae).

Yaitu merupakan hal yang menyangkut situasi di luar lingkungan gedung perwakilan asing dimana gangguan-gangguan terjadi di tempat-tempat yang berada di luar tetapi di sekitar gedung perwakilan tersebut. Seperti contoh perbaikan-perbaikan jalan, pembangunan-pembangunan lainnya di sekitar gedung tersebut (pembuatan kereta api bawah tanah), unjuk rasa atau demonstrasi dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pemasangan plakat-plakat serta mempertontonkan spanduk dan lain-lain di luar gedung perwakilan asing, semuanya itu dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di suatu negara yang pada hakikatnya bisa bertentangan dengan arti dan makna dari pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina 1961.

---

<sup>11</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik : Teori Dan Kasus* (Alumni, 2005).

<sup>12</sup> Siregar, “PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN PEJABAT DIPLOMATIK DI NEGARA PENERIMA.”

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

Prinsip Inviolabilitas dan Ekstrateritorial terhadap gedung konsulat dalam hubungan diplomati telah diatur dalam konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan konvensi wina 1963 tentang Hubungan Konsuler sebagai berikut:

a) Prinsip Tidak Dapat Diganggu-Gugat (Inviolability)

Prinsip ini menyatakan bahwa hubungan diplomatik bersifat kebal dan tidak dapat diganggu gugat. Menurut E.Satow's. ia melihat kekebalan dalam dua hal, yaitu:

- a. Kekebalan dari proses hukum atau tindakan apa pun oleh penegak hukum negara penerima.

Maksud dari kalimat di atas bahwa tanpa adanya persetujuan dari kepala misi diplomatik maka gedung kedutaan tidak boleh dimasuki oleh alat-alat negara dari negara penerima seperti polisi. Ketentuan semacam ini juga dapat dijumpai dalam Havana Convention on Diplomatic Officers 1928, secara khusus dalam Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut: "No judicial or administrative functionary or official of the State to which the diplomatic officer is accredited may enter the domicile of the latter, or of the mission, without his consent." Selain itu orang yang tidak berkepentingan juga tidak diizinkan untuk memasuki gedung perwakilan diplomatik. Tidak dapat diganggu-gugatnya termasuk gedung kedutaan itu juga termasuk perabotan, dan harta milik lainnya yang berada di dalam gedung tersebut dimana sudah tercantum di Konvensi Wina 1961.

- b. Kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada gedung perwakilan diplomatik Kewajiban dari negara penerima atas kekebalan gedung diplomatik adalah melindungi gedung perwakilan dari segala kerusakan, ancaman, dan gangguan terhadap kedamaian dalam misi tersebut.

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

Dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 29 konvensi wina 1961 menyebutkan bahwa "*The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his persons, freedom or dignity.*" Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik berhak untuk mendapat perlindungan dari negara penerima. Dengan adanya pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah setiap serangan terhadap kehormatan, kebebasan, dan diri pribadi seorang pejabat diplomatik tersebut.

Berdasarkan pasal 29 Konvensi Wina 1961 dapat diketahui bahwa kekebalan yang melekat pada diri pribadi seorang pejabat diplomatik tersebut, melindunginya terhadap semua serangan dari siapa pun dan darimana pun. Pemerintah atau alat-alat kekuasaan dari negara penerima bertanggung jawab untuk mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk mencegah adanya serangan terhadap pejabat diplomatik. Arsip-arsip serta dokumen misi perwakilan diplomatik juga memiliki kekebalan dan berhak mendapat perlindungan sebagaimana tertuang dalam pasal 24 Konvensi 1961 "*The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be.*" Konsekuensi yang timbul dari ketentuan pasal 29 dan 24 Konvensi Wina 1961 ini adalah jika telah terjadi suatu penyerangan terhadap pejabat diplomatik di negara penerima tersebut maka penguasa setempat haruslah menuntut dan mengadili siapa pun yang menyerang.<sup>13</sup>

b) Prinsip Extraterritoriality

Prinsip ini menyatakan bahwa pejabat diplomatik dianggap tidak berada di negara penerima, tetapi berada di negara pengirim. Terhadap gedung/tempat

---

<sup>13</sup> Arif Arif Anastasia Tambun, Novi Monalisa, Sutiarnoto Sutiarnoto, "Penerobosan Dan Perusakan Gedung Konsulat Amerika Serikat Di Benghazi, Libya Ditinjau Dari Hukum Diplomatik," *Sumatra Journal of International Law*, 2013.

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

kediaman para pejabat diplomatik dianggap sebagai bagian atau perpanjangan dari wilayah negara pengirim.<sup>14</sup> Gedung yang dipakai oleh suatu perwakilan diplomatik baik itu gedung milik negara pengirim atau kepala perwakilan maupun disewa perorangan biasanya tidak dapat diganggu gugat oleh negara penerima. Hal ini tertuang dalam pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961 *"The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity."*

## **2. Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat**

Tindakan Amerika Serikat sebagai negara penerima dalam kasus pembukaan paksa gedung Konsulat Rusia di Seattle yang telah ditinggalkan merupakan pelanggaran terhadap prinsip inviolability atau asas tidak dapat diganggu gugat sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 31 Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang menegaskan bahwa premises atau gedung perwakilan tidak boleh dimasuki tanpa persetujuan kepala misi. Dengan demikian, tindakan memasuki gedung konsulat tanpa izin dari pemerintah Rusia bertentangan dengan ketentuan tersebut serta melanggar norma-norma hubungan antarnegara yang diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Gedung konsulat, meskipun secara fisik berada di wilayah negara penerima, secara hukum dianggap sebagai bagian dari wilayah ekstrateritorial negara pengirim sehingga tunduk pada yurisdiksi negara asal, bukan negara penerima. Selain itu, Pasal 22 ayat (2) Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga menegaskan kewajiban negara penerima untuk melindungi gedung misi

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Al-Fatih Ifdal, "Mengutilisasi Hukum Kebiasaan Internasional Pada Pembentukan Norma Hukum Lingkungan Nasional: Pekerjaan Rumah Bagi Diplomasi Lingkungan Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 305–44, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.704>.

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

diplomatik dari setiap bentuk gangguan, perusakan, atau tindakan yang dapat menurunkan martabat perwakilan asing. Oleh karena itu, langkah Amerika Serikat yang memaksa membuka gedung konsulat Rusia serta mengusir 60 diplomat Rusia tidak hanya melanggar prinsip inviolability dan ekstrateritorialitas, tetapi juga mencederai asas kesetaraan kedaulatan negara yang menjadi dasar utama dalam hubungan diplomatik internasional.

Dari perspektif hukum internasional di Indonesia, pelanggaran semacam ini bertentangan dengan prinsip non-intervention sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta bertolak belakang dengan komitmen Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Wina 1961 dan 1963. Dalam praktik hukum internasional nasional, Indonesia menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap gedung dan pejabat diplomatik, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mengatur bahwa setiap perwakilan diplomatik negara asing memiliki hak kekebalan dan perlindungan penuh selama menjalankan tugas di wilayah Indonesia. Dengan demikian, analisis ini mempertegas bahwa tindakan Amerika Serikat terhadap gedung Konsulat Rusia tidak dapat dibenarkan secara hukum, baik dalam konteks konvensi internasional maupun menurut prinsip-prinsip hukum internasional yang juga diakui dalam sistem hukum Indonesia.<sup>15</sup> Sehingga dengan dasar pelanggaran tersebut, jelaslah bahwa pemerintah Amerika Serikat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait dengan pengambilalihan hak diplomatik para diplomat beserta penutupan paksa gedung yang menjadi wilayah ekstrateritorial Rusia.

Unsur yang menjadi dasar pertanggungjawaban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> A. Bacskai, “To Serve and Protect,” *Industrial Fabric Products Review* 76, no. 12 (2000): 28–34, <https://doi.org/10.1108/09685229410792934>.

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

- a. Amerika Serikat telah melakukan kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap negara pengirim yakni Rusia;
- b. Perbuatan yang dilakukan ternyata melanggar ketentuan internasional dan sumber hukum internasional.

Jika dikaitkan dengan prinsip hukum kebiasaan internasional (customary international law), tindakan yang dilakukan oleh Presiden Trump dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kebiasaan yang telah diterima secara universal oleh komunitas internasional. Secara umum, hampir tidak ada negara di dunia yang melakukan tindakan agresif terhadap perwakilan diplomatik negara lain sebagaimana dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Rusia. Hal ini disebabkan karena negara-negara pada umumnya sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebiasaan internasional yang telah berkembang melalui praktik negara (state practice) dan diterima sebagai hukum (opinio juris). Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap perwakilan diplomatik, termasuk gedung konsulat, merupakan bagian dari penghormatan terhadap kedaulatan negara lain yang telah diakui secara konsisten dalam hubungan internasional.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan Presiden Trump tidak hanya melanggar ketentuan dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963, tetapi juga bertentangan dengan norma kebiasaan internasional yang telah lama berlaku dan menjadi bagian dari hukum internasional umum. Dalam konteks hukum kebiasaan internasional, penyelesaian pelanggaran seperti ini dapat dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan, misalnya melalui arbitrase internasional atau negosiasi diplomatik antara kedua negara. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dibawa ke Mahkamah Internasional (International Court of

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

Justice/ICJ) sebagai lembaga yudisial tertinggi dalam penyelesaian sengketa antarnegara.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan wilayah ekstrateritorial yang dimiliki oleh Rusia sebagai negara pengirim perwakilan diplomatik/konsuler. Pada prinsipnya suatu negara memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap semua orang termasuk benda maupun peristiwa hukum lainnya. Namun terdapat beberapa pengecualian lainnya perihal wilayah yurisdiksi tersebut, yakni suatu negara dapat melakukan prinsip yurisdiksinya yang dilakukan di luar negara asalnya. Prinsip ini disebut yurisdiksi ekstrateritorial. Negara memiliki prinsip ekstrateritorial yakni suatu prinsip bahwa negara memiliki kemampuan untuk menegakan hukum maupun aturan lainnya di luar wilayah territorial negara tersebut.

Selain itu, terkait wilayah ekstrateritorial milik Rusia, prinsip extraterritorial jurisdiction memberikan pengakuan bahwa gedung perwakilan diplomatik merupakan perpanjangan dari wilayah negara pengirim, bukan wilayah hukum negara penerima. Artinya, negara penerima tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atau administratif terhadap gedung diplomatik tanpa persetujuan negara pengirim. Prinsip ini berakar dari asas sovereign equality dan non-intervention, yang menjadi dasar penting dalam menjaga stabilitas hubungan antarnegara. Oleh karena itu, tindakan Amerika Serikat dalam memasuki dan menutup paksa gedung konsulat Rusia di wilayahnya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan, inviolability, dan penghormatan terhadap yurisdiksi ekstrateritorial negara lain. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa tindakan Amerika Serikat

---

<sup>16</sup> Mardenis, *Pemberantasan Terorisme : Politik Internasional Dan Politik Hukum Nasional Indonesia* (Rajawali Pers, 2011).

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip dasar hubungan diplomatik modern.<sup>17</sup>

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan prinsip inviolabilitas dan ekstrateritorialitas dalam kasus penerobosan gedung Konsulat Rusia di Seattle oleh Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dan Vienna Convention on Consular Relations 1963. Prinsip inviolabilitas menjamin bahwa gedung perwakilan diplomatik dan konsuler tidak dapat dimasuki tanpa izin negara pengirim, sementara prinsip ekstrateritorialitas menegaskan bahwa wilayah perwakilan tersebut dianggap sebagai bagian dari kedaulatan negara pengirim. Oleh karena itu, tindakan pembukaan paksa gedung konsulat tanpa persetujuan Rusia telah menyalahi norma hukum internasional serta melanggar kebiasaan internasional yang menjunjung tinggi kedaulatan dan kehormatan antarnegara. Amerika Serikat sebagai negara penerima seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan penuh terhadap perwakilan diplomatik dan konsuler, bukan sebaliknya melakukan tindakan yang menurunkan martabat dan kedaulatan negara pengirim. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi contoh nyata pentingnya penegakan hukum diplomatik internasional agar prinsip-prinsip dasar hubungan antarnegara tetap terjaga dalam koridor perdamaian dan saling menghormati.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

---

<sup>17</sup> Nathania Shella Iskandar, Wisnu Aryo Dewanto, "Prinsip Inviolability Dan Ekstrateritorial Dalam Penerobosan Gedung Konsulat Oleh Amerika Serikat."

## **POSITUM**, Vol. 9, No. 2, Desember 2024

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

Irwansyah. *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Mirra Buana Media, 2021.

Mardenis. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional Dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Rajawali Pers, 2011.

Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik : Teori Dan Kasus*. Alumni, 2005.

Suryono, Edy. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Mandar Maju, 1992.

### **Jurnal**

Anastasia Tambun, Novi Monalisa, Sutiarnoto Sutiarnoto, Arif Arif. "Penerobosan Dan Perusakan Gedung Konsulat Amerika Serikat Di Benghazi, Libya Ditinjau Dari Hukum Diplomatik." *Sumatra Journal of International Law*, 2013.

Bacskai, A. "To Serve and Protect." *Industrial Fabric Products Review* 76, no. 12 (2000): 28–34. <https://doi.org/10.1108/09685229410792934>.

Birahayu, Dita. "Maritime Digital Diplomacy: Legal Revitalization and Reform of Modern and Solutive Diplomacy." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 3 (2023): 170–84. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i3.28179>.

Ifdal, Abdurrahman Al-Fatih. "Mengutilisasi Hukum Kebiasaan Internasional Pada Pembentukan Norma Hukum Lingkungan Nasional: Pekerjaan Rumah Bagi Diplomasi Lingkungan Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 305–44. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i2.704>.

Iskandar, Nathania Shella, Wisnu Aryo Dewanto, and Suhariwanto. "PRINSIP INVIOABILITY DAN EKSTRATERITORIAL DALAM PENEROBOSAN GEDUNG KONSULAT RUSIA OLEH AMERIKA SERIKAT." *CALYPTRA* 12, no. 2 (2024). <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/6808>.

Nathania Shella Iskandar, Wisnu Aryo Dewanto, Suhariwanto. "Prinsip Inviolability Dan Ekstrateritorial Dalam Penerobosan Gedung Konsulat Oleh Amerika Serikat." *CALYPTRA VOL.12 (2) Mei 2024* 12, no. 2 (2024): 1–6.

Putri, Janardana, and I. Made Budi Arsika. "Pemberian Suaka Diplomatik Dalam Hukum Internasional: Dilema Antara Aspek Kemanusiaan Dan Tensi Hubungan Bilateral." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 293–323. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.293-323>.

Rahim, Tasya, Efie Baadila, and Johanis Steny Franco Peilouw. "Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Di Negara Penerima (Receiving State)." *TATOHI: Jurnal Ilmu*

## **POSITUM, Vol. 9, No. 2, Desember 2024**

Mohammad Nofendi, Septian Ari Wibowo, Aditya Muyarajasa Widjaksono, Agus Sutiyono, Dita Birahayu: Penerapan Prinsip Inviolabilitas Dan Ekstrateritorial Dalam Hukum Diplomasi Dan Konsuler (Studi Kasus Penerobosan Gedung Konsulat Rusia Oleh Amerika Serikat)

*Hukum* 1, no. 12 (2022): 1168–85.  
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.874>.

Siregar, Gracia E. "PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN PEJABAT DIPLOMATIK DI NEGARA PENERIMA." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28491>.

Voges, Stefan Obaja, Gary Gerald Tambajong, and Fernando J. M. M. Karisoh. "PENCABUTAN HAK KEKEBALAN TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK MENURUT PASAL 32 KONVENSI WINA 1961." *LEX PRIVATUM* 11, no. 4 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/48147>.  
.

## **Website**

Maulana, Victor. "Ini Alasan AS Bobol Gedung Konsulat Rusia Di Seattle." Sindonews.Com, 2018. <https://international.sindonews.com/berita/1301007/42/ini-alasan-as-bobol-gedung-konsulat-rusia-di-seattle>.